



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon,

melawan

#nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Bontonompo, 04 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 syawal 1439 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/05/III/2018, tertanggal, Bontonompo, 3 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bulujaya Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Azzam Nurwahid bin Achmad Syukur Arfha (lahir tanggal 4 November 2018) saat ini diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2019 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
 - Termohon sering cemburu sehingga selalu menuduh kalau Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan teman kerja Pemohon bahkan Termohon pernah mendatangi tempat kerja Pemohon sambil mengamuk dan setiap kali tuduhannya dibantah malah Termohon marah dan tetap ngotot pada tuduhannya kemudian meminta dijemput pulang oleh orang tuanya;
 - Termohon selalu meminta dan malah memaksa agar Pemohon segera menceraikannya di pengadilan;
5. Bahwa bulan Agustus 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, #nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan kadang-kadang di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama Achmad Azzam Nurwahid bin Achmad Syukur Arfha pada tanggal 11 Oktober 2018 yang saat diasuh oleh Termohon ;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul perselisihan disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon meminta kepada orang tua Termohon untuk dijemput;
3. Bahwa Termohon tidak pernah minta atau memaksa Pemohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon di Pengadilan;
4. Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon tinggalkan Termohon bersama anak di rumah orang tua Termohon dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah;
5. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan hanya orang tua Termohon yang selalu menelpon kepada ayah tiri Pemohon menanyakan keberadaan Pemohon akan tetapi jawabannya hanya selalu tidak tahu dan tidak mengetahui persoalan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Termohon mendengar kabar Pemohon telah tinggal bersama perempuan lain;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya begitu pula Termohon mengajukan duplik pada pokoknya tetap ada dalil-dalil jawabannya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan mengajukan tuntutan (rekonvensi) kepada Pemohon;

Bahwa pada bagian ini Termohon disebut sebagai Penggugat sedang Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Bahwa adapun tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 bulan yang berjumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Nafkah anak selama ditinggalkan oleh Pemohon selama 7 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang berjumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah 5 gram emas seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Nafkah anak sampai dewasa atau menikah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Sertifikat tanah sebagai mahar Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat nikah:

Bahwa atas rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan nafkah lampau Penggugat, Tergugat tidak menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan selama 7 bulan, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 7 bulan yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tuntutan nafkah iddah Penggugat, Tergugat tidak menyanggupi sebesar Rp.2.000.000,- perbulan, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yang berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tuntutan nafkah anak Penggugat, Tergugat tidak menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,- perbulan, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Tuntutan mut'ah Penggugat berupa emas seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Tergugat hanya mampu memberikn berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tuntutan mahar Penggugat berupa sertifikat tanah, Tergugat tidak dapat menyerahkan karena masih sertikat induk atas nama orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya setuju atas semua kesediaan Tergugat tersebut, hanya mengenai mahar jPenggugat minta agar Tergugat dapat menebusnya dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh jut rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat mengenai mahar, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya setuju atas permintaan Penggugat untuk ditebus dengan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta ruiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa Nomor 109/05/VII/2018, tanggal 03 Februari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----

Saksi:

umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jalan Ibrahim Tiro, Kelurahan Ulujaya, kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Azzam Nurwahid;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Februari tahun 2019;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu menyangka pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang dan yang meninggalkan temt tinggal bersama adalah Termohon;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bila Caddi, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Azzam Nurwahid;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Februari tahun 2019;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat pencemburu menyangka pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Bahwa pernah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan jawabannya begitu pula tetap pada kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perkawinannya dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Pebruari 2019 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon sering cemburu sehingga selalu menuduh kalau Pemohon memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang merupakan teman kerja Pemohon bahkan Termohon pernah mendatangi tempat kerja Pemohon sambil mengamuk dan setiap kali tuduhannya dibantah malah Termohon marah dan tetap ngotot pada tuduhannya kemudian meminta dijemput pulang oleh orang tuanya;
- Termohon selalu meminta dan malah memaksa agar Pemohon segera menceraikannya di pengadilan;
- Pada bulan Agustus 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 7 (tujuh) bulan;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon tersebut dengan dalil bahwa Termohon tidak cemburu begitu saja tetapi Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sehingga Termohon minta dijemput oleh orang tua Termohon hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon bersama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, namun apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi atau masih memungkinkan untuk didamaikan ?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap pula memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hitup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang terlebih dahulu bahwa Pemohon mengajukan bukti P. yang menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 H, dan tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dan dalam perkawinan itu telah lahir seorang anak bernama Ahmad Azzam Nurwahid bin Achmad Syukur Arfha lahir 4 November 2018 yang saat ini berada di bawah pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarganya yang telah memberikan kesaksian masing-masing di bawah sumpah yaitu tante Pemohon bernama Ekayanti binti Dg. Tinri dan tante Pemohon bernama Nurjannah binti Hanafi;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka, maka dapat diperoleh data kesaksian sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon menyangka Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama telah mencapai 7 bulan lamanya;

Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut secara formal telah memenuhi batas minimal pembuktian sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.bg, dan secara materil dimana saksi - saksi mengalami sendiri hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan melihat terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tidak ada lagi komunikasi oleh Majelis Hakim menilai kalau keterangan saksi-saksi Pemohon cukup memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga dianggap telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Pemohon begitu pula hal-hal yang terungkap di persidangan apalagi dengan terjadinya pisah tempat tinggal kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai merupakan suatu bukti yang kuat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon di muka sidang menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menalak Termohon dengan mengajukan gugatan rekonvensi, maka semakin jelas dan cukup mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari segi sebab, bentuk dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa secara filosofis hukum, membina dan mempertahankan kelanggengan perkawinan merupakan harapan hidup bagi pasangan suami istri maupun

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga masing-masing. Suami dan atau istri tidak akan mengajukan perceraian apabila tidak terdapat hal-hal yang sangat bertentangan dengan harapannya tersebut. Maka dengan pengajuan perceraian itu saja, sudah menimbulkan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat permasalahan hidup yang tidak dapat terpecahkan kecuali dengan jalan bercerai, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keterangan Pemohon dan Termohon, serta kesaksian saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta persangkaan hukum sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin. Penderitaan sebagaimana tersebut harus menjadi prioritas untuk dihindarkan sesuai dengan kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (bahaya) sebaiknya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti secara yuridis-sosiologis perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan maka mudharatnya lebih besar dibanding apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi dan telah memenuhi syarat atau alasan untuk bercerai, maka

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada bagian ini Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (Penggugat), sedang Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (Tergugat);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi quad-non, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 158 R.Bg., oleh karenanya maka dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (innerlijke samenhang), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 juncto Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonsvansi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (fair) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengugat menuntut :

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 7 bulan yang berjumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Nafkah anak selama ditinggalkan oleh Pemohon selama 7 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang berjumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah 5 gram emas seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Nafkah anak sampai dewasa atau menikah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Sertifikat tanah sebagai mahar Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat nikah:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa:

1. Tuntutan nafkah lampau Penggugat, Tergugat tidak menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan selama 7 bulan, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 7 bulan yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tuntutan nafkah iddah Penggugat, Tergugat tidak menyanggupi sebesar Rp.2.000.000,- perbulan, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan yang berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan nafkah anak Penggugat, Tergugat tidak menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,- perbulan, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Tuntutan mut'ah Penggugat berupa emas seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), Tergugat hanya mampu memberikn berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Tuntutan mahar Penggugat berupa sertifikat tanah, Tergugat tidak dapat menyerahkan karena masih sertikat induk atas nama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada repliknya setuju atas semua kesediaan Tergugat tersebut, hanya mengenai mahar Penggugat minta agar Tergugat dapat menebusnya dengan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat pada dupliknya setuju atas permintaan Penggugat mengenai mahar untuk ditebus dengan uang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta ruiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, #nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, #nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - Nafkah lampau sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Ahmad Azzam Nurwahid bin Achmad Syukur Arfha sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - Mahar Penggugat yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.201.000.00,- (satu juta dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor



Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.085.000,00
4. Biaya PNB PGL P	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNB PGL T	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.201.000,00

(satu juta dua ratus satu ribu rupiah)